



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dicky Dwi Septiyanto als Diki Bin Dwi Wahyono
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 1 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Duri RT. 016 RW. 007 Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ariyanto Risky Prastomo Bin Timbul Pandoyo
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 16 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Jembangan RT. 008 RW. 004 Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono dan Terdakwa II Ariyanto Risky Prastomo Bin Timbul Pandoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II Ariyanto Risky Prastomo Bin Timbul Pandoyo** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna putih ada tulisanya Bran Pollard Netto 50 Kg Pt. Manunggal Perkasa Cilacap – Indonesia.
  - 1 (satu) buah lingis besi panjang 60 CM ujungnya lancip.
  - 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik warna hijau dan oren.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk ESEE
  - 45 (empat puluh lima) bungkus rokok merk sampurna mild
  - 75 (tujuh puluh lima) bungkus merk jarum super
  - 50 (lima puluh) bungkus merk Surya GG 16
  - 35 (tiga puluh lima) bungkus merk Dji Sam Su
  - 40 (empat puluh) bungkus rokok merk GG Internasional
  - 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk Diplomat Mild

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Magnum Mild
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Merk Dunhil 16
- 55 (lima puluh lima) bungkus rokok merk win 2
- 40 (empat puluh) bungkus rokok LA Mild
- 35 (tiga puluh lima) bungkus Rokok merk Marlboro

Dikembalikan kepada saksi Sujarwa Bin Alm. Parto Diharjo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru tahun 2012  
Nopol AD 4390 CQ Noka : MHJF811XCK608328, NOSIN :  
JF81E1605483, beserta STNKnya an. TRI HASTUTI Dk. Randusari,rt.  
03/06, kel. Mojayan, Kec. Klaten tengah, Klaten.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono dan Terdakwa II Ariyanto Risky Prastowo Bin Timbul Pandoyo pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Toko Kelontong di Dukuh Posakan Barat Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa I sedang mengobrol dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Honda vario nomor polisi AD 4390 CQ warna hitam biru tahun 2012 milik Terdakwa I dengan maksud akan mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengelilingi Daerah Cawas Klaten, pada saat melewati Toko Kelontong milik saksi Sujarwa Bin Alm. Parto Diharjo di Dukuh Posakan Barat, Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten lalu Terdakwa I mengatakan ke Terdakwa II bahwa Toko Kelontong tersebut nanti menjadi sasarannya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I untuk mengambil alat-alat yang akan dibawa berupa linggis, gunting dan sebuah karung putih selanjutnya sekira jam 23.45 WIB Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I berangkat menuju ke Toko Kelontong setelah sampai Terdakwa I menyuruh Terdakwa II melewati jalan belakang Toko Kelontong setelah sampai di belakang Toko Kelontong Terdakwa II memberhentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa I meletakkan linggis, gunting dan karung terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke taman Cawas untuk memarkirkan sepeda motornya di depan Mushola Taman Cawas yang jaraknya  $\pm$  100 meter dari Toko Kelontong milik saksi Sujarwa dengan maksud supaya aman dan tidak di curigai orang lain setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke Toko Kelontong melalui jalan belakang SPBU Cawas selanjutnya Terdakwa I mengambil linggis, gunting dan karung yang sebelumnya diletakkan di belakang Toko Kelontong tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Toko Kelontong dengan cara Terdakwa I berjalan menuju ke fentilasi kamar mandi lalu Terdakwa I membobol fentilasi menggunakan linggis besi dengan panjang 60 cm yang ujungnya lancip sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi dan kurang lebih 1 jam Terdakwa I berhasil membobol fentilasi kamar mandi dengan ukuran lubang cukup untuk jalan masuk lalu Terdakwa I masuk ke lubang fentilasi tersebut kemudian turun di kamar mandi selanjutnya Terdakwa I membuka pintu bagian belakang toko lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II ikut masuk membantu Terdakwa I membobol pintu tengah menuju kedalam Toko lalu Terdakwa I membobol pintu tengah menggunakan linggis namun tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa I bergantian dengan Terdakwa II menggunting daun pintu yang terbuat dari seng dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan gunting kecil bergagang plastik warna hijau dan orange sampai daun pintu tersebut berlubang besar yang cukup untuk jalan masuk para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk masuk terlebih dahulu kemudian Terdakwa I menyusul masuk kedalam toko setelah berada di dalam Toko lalu Terdakwa I mematikan listrik setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan memasukkan rokok satu persatu kedalam karung warna putih sampai karung berisi penuh lalu Terdakwa I memasukkan linggis serta gunting didalam karung tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar toko dengan cara para terdakwa menarik kunci slot palang pintu hingga palang pintu bisa terlepas dan pintu bisa dibuka selanjutnya para terdakwa mengangkat karung yang berisi  $\pm$  506 rokok dengan berbagai merk lalu diletakkan di belakang warung makan bersebelahan dengan toko kelontong selanjutnya para Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan di Taman Cawas kemudian para Terdakwa kembali lagi menuju ke belakang warung makan untuk mengambil karung tersebut akan tetapi sewaktu para Terdakwa sampai di belakang warung makan, para terdakwa melihat ada saksi Sriyanto di tempat warung makan sehingga para Terdakwa tidak jadi memberhentikan sepeda motornya, setelah berjalan  $\pm$  100 meter para Terdakwa putar balik menuju ke belakang toko kelontong namun saksi Sriyanto masih berada didekat karung hingga akhirnya para Terdakwa memutuskan untuk pulang.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Sujarwa Bin Alm Parto Diharjo mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUJARWA BIN PARTO DIRJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan hilangnya barang milik Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan





keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan masih tetap;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 dan Saksi ketahui pada pukul 05.30 WIB, di toko kelontong milik Saksi beralamat di jalan Pedan – Cawas, Dk. Posakan Barat, Desa Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh Sriyanto kalau toko telah dibobol pencuri;
- Bahwa Saksi kemudian saya mendatangi toko kelontong dan melihat ventilasi kamar mandi dan pintu kamar mandi masuk ke toko di jebol, di belakang toko Saksi melihat ada karung putih berisi rokok, linggis dan gunting;
- Bahwa pintu kamar mandi dibuat dari galvalum dan pelaku diperkirakan masuk melalui ventilasi kamar mandi dan keluarnya lewat pintu belakang;
- Bahwa pintu belakang dikunci dari dalam dengan memakai gerendel;
- Bahwa pelaku meletakkan barang berupa karung di belakang diperkirakan pada pukul 04.30 WIB berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Barang yang hilang antara lain berupa:
  - 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk ESSE;
  - 45 (empat puluh lima) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
  - 75 (tujuh puluh lima) bungkus merk Jarum Super;
  - 50 (lima puluh) bungkus merk Surya GG 16;
  - 35 (tiga puluh lima) bungkus merk Dji Sam Su;
  - 40 (empat puluh) bungkus rokok merk GG Internasional;
  - 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk Diplomat Mild;
  - 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Magnum Mild;
  - 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Dunhil 16;
  - 55 (lima puluh lima) bungkus rokok merk Win 2;
  - 40 (empat puluh) bungkus rokok LA Mild;
  - 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok merk Marlboro;
- Bahwa toko Saksi menjual berbagai barang dan rokok disimpan di rak atau etalase sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya menderita kerugian sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang hanya rokok saja dan pencurian di toko Saksi sudah 2 (dua) kali ini terjadi;
- Bahwa para Terdakwa ketika mengambil barang milik Saksi tidak seizin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **SRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan masih tetap;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, di toko kelontong beralamat di jalan Pedan – Cawas, Dk. Posakan Barat, Desa Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten;
- Bahwa Toko kelontong tersebut milik Sujarwa;
- Bahwa Saksi tahu adanya pencurian pada saat itu Saksi dari rumah pergi ke warung dengan naik sepeda angin/ontel dan diwarung Saksi berpapasan dengan dua orang yang berboncengan naik Sepeda Motor Honda Vario yang mencurigakan karena mereka berdua mondar-mandir ke utara kembali keselatan kembali lagi ke utara dan kembali lagi ke selatan, kemudian bertanya kepada Saksi "apa bapak tahu teman saya", lalu Saksi menjawab tidak tahu, setelah itu mereka berdua pergi;
- Bahwa setelah kedua orang itu pergi lalu Saksi berjalan ke belakang dan melihat di belakang ada barang yang mencurigakan yaitu berupa karung plastik dan saya melihat pintu kamar mandi toko milik Sujarwa terbuka, selanjutnya Saksi menghubungi Sujarwa ;
- Bahwa Saksi bersama Sujarwa melihat toko dan meneliti ternyata telah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi melihat isi dalam karung yaitu rokok berbagai merek, linggis dan gunting setelah Polisi datang;
- Bahwa kedua orang tersebut memakai masker sehingga dan lampu toko mati tapi Saksi masih mengenali dan yang bertanya kepada Saksi saat itu adalah Terdakwa Dicky;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban menderita kerugian sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. DICKY DWI SEPTIYANTO Als DIKI BIN

DWI WAHYONO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa bersama bersama Terdakwa II Ariyanto diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB. di toko kelontong beralamat di jalan Pedan – Cawas, Dk. Posakan Barat, Desa Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten milik Sujarwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sudah dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan keluar dari menjalani pidana baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan uang dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa ide untuk mencuri ketika Terdakwa II Ariyanto berada di rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00. WIB kemudian Terdakwa mengajak untuk mencuri dan Terdakwa II Ariyanto menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Ariyanto menuju ke Cawas dengan naik sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam, sekitar 15 menit sampai di tempat target yaitu di toko, setelah itu Terdakwa putar balik kembali lagi ke rumah untuk mengambil karung, linggis dan gunting lalu kembali lagi ke tempat toko itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah lewat di toko tersebut dan saat cek lokasi toko tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan gunting untuk memotong seng karena tahu ada seng dari belakang toko ;
- Bahwa para Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 00.30 WIB

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai helm dan masker ;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa membobol ventilasi menggunakan linggis dan untuk mencapai ventilasi dengan berpijak pada ember tebal sebagai landasan serta masuk ke dalam toko melalui ventilasi;
- Bahwa Terdakwa yang masuk duluan itu dengan didorong dari bawah oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa membuka pintu belakang dari dalam lalu Terdakwa II masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa setelah sampai didalam toko kemudian para Terdakwa mengambil rokok dan dimasukkan ke dalam karung putih yang dibawa;
- Bahwa di dalam toko lampu hidup dan terang lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mematikan lampu agar tidak kelihatan;
- Bahwa setelah selesai karung yang berisi rokok ditaruh di belakang toko, kemudian para Terdakwa mengambil sepeda motor di taman Cawas kira-kira jaraknya 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saat kembali ke tempat barang ternyata ada orang, lalu para Terdakwa mondar-mandir tetapi orang tersebut tidak kunjung pergi, lalu Terdakwa pura-pura bertanya kepada orang tersebut "pak tahu teman saya lalu dijawab tidak tahu", kemudian para Terdakwa pergi dan barang ditinggal dibelakang toko;
- Bahwa barang tidak langsung Terdakwa bawa pulang karena sudah banyak orang lewat dan takut ketahuan;
- Bahwa yang ditangkap duluan adalah Terdakwa II Ariyanto, karena saat didatangi di rumah Terdakwa pergi dan pada sore harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek;
- Bahwa semula lampu toko dalam keadaan menyala namun kemudian dimatikan oleh Terdakwa II atas perintah Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk karena mudah dijual dan di toko tidak ditemukan uang dan barang berharga lain yang mudah dibawa ;
- Bahwa para Terdakwa datang ke TKP menggunakan sepeda motor Vario No.pol. AD-4390-CQ milik orang tua Terdakwa, STNK atas nama TRI HASTUTI ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

## 2. Terdakwa II. ARIYANTO RISKY PRASTOWO BIN TIMBUL PANDoyo

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam berita acara pemeriksaan adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa bersama bersama Terdakwa II Ariyanto diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB. di toko kelontong beralamat di jalan Pedan – Cawas, Dk. Posakan Barat, Desa Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten milik Sujarwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa ide untuk mencuri ketika Terdakwa main ke rumah Terdakwa I pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00. WIB dan diajak untuk mencuri oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa membonceng sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam No.pol. AD-4390-CQ milik orang tua Terdakwa I untuk mengecek toko yang akan menjadi sasaran setelah itu putar balik kembali lagi ke rumah Terdakwa I untuk mempersiapkan alat berupa karung, linggis dan gunting ;
- Bahwa para Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 00.30 WIB memakai helm dan masker menuju ke taman Cawas untuk memarkirkan sepeda motornya di depan Mushola Taman Cawas yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Toko Kelontong milik saksi Sujarwa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa I membobol ventilasi menggunakan linggis dan untuk mencapai ventilasi dengan berpijak pada ember tebal sebagai landasan serta masuk ke dalam toko melalui ventilasi dan setelah masuk Terdakwa I membuka pintu belakang dari dalam lalu Terdakwa masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa setelah sampai didalam toko kemudian para Terdakwa mengambil rokok dan dimasukan ke dalam karung putih yang dibawa;
- Bahwa di dalam toko lampu hidup dan terang lalu Terdakwa mematikan lampu atas perintah Terdakwa I agar tidak kelihatan;
- Bahwa setelah selesai karung yang berisi rokok ditaruh di belakang toko, kemudian para Terdakwa mengambil sepeda motor di taman Cawas kira-kira jaraknya 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saat kembali ke tempat barang ternyata ada orang, lalu para Terdakwa mondar-mandir tetapi orang tersebut tidak kunjung pergi, lalu Terdakwa I pura-pura bertanya kepada orang tersebut kemudian para Terdakwa pergi dan barang ditinggal dibelakang toko karena sudah banyak orang lewat dan takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap lebih dahulu baru Terdakwa I ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk karena mudah dijual dan di toko tidak ditemukan uang dan barang berharga lain yang mudah dibawa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung warna putih ada tulisan BRAN POLARD NETTO 50 Kg PT. MANUNGGAL PERKASA CILACAP - INDONESIA;
- 1 (satu) buah linggis besi panjang 60 cm ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastic warna hijau dan oren;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk ESSE;
- 45 (empat puluh lima) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 75 (tujuh puluh lima) bungkus merk Jarum Super;
- 50 (lima puluh) bungkus merk Surya GG 16;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus merk Dji Sam Su;
- 40 (empat puluh) bungkus rokok merk GG Internasional;
- 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk Diplomat Mild;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Magnum Mild;
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Dunhil 16;
- 55 (lima puluh lima) bungkus rokok merk Win 2;
- 40 (empat puluh) bungkus rokok LA Mild;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok merk Malboro.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Biru Tahun 2012, Nopol : AD-4390-CQ, Noka: MHIJF811XCK608328, Nosin: JF81E1605483, Beserta STNKnya an. TRI HASTUTI Dk. Randusari Rt.03/06, Kel. Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Klaten

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB. di toko kelontong beralamat di jalan Pedan – Cawas, Dk. Posakan Barat, Desa Cawas, Kec. Cawas, Kab. Klaten Saksi Sriyanto menemukan karung warna putih yang berisi rokok berbagai merek, linggis dan gunting di belakang toko milik Sujarwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diteliti sekitar lokasi bersama Saksi Sujarwo ternyata rokok berbagai merek tersebut semula berada di toko milik Saksi Sujarwo yang semula disimpan di lemari dan rak etalase ;
- Bahwa benar kondisi ventilasi kamar mandi dalam keadaan rusak dan pintu menuju toko berlubang dan pintu belakang terbuka ;
- Bahwa benar saat kejadian Saksi Sriyanto sempat bertemu dengan orang yang mencurigakan karena mondar-mandir disekitar lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna biru hitam dan sempat bertanya kepada Saksi Sriyanto;
- Bahwa benar petugas Polsek Cawas melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa benar para Terdakwa mengaku telah masuk ke toko milik Saksi Sujarwo melalui ventilasi dan mengambil rokok berbagai merek dan diletakkan di belakang toko dan setelah Kembali dari mengambil sepeda motor yang diparkir di taman Cawas dengan maksud akan membawa karung yang berisi rokok berbagai merek tersebut, Saksi Sriyanto sudah ada di lokasi sehingga niat tersebut dibatalkan karena para Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Sujarwo menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban tersebut tidak seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln



5. dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono dan Terdakwa II Ariyanto Risky Prastomo Bin Timbul Pandoyo dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB. di toko kelontong beralamat di jalan Pedan – Cawas, Dukuh Posakan Barat, Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten milik Sujarwa telah mengambil barang berupa : 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk ESEE, 45 (empat puluh lima) bungkus rokok merk sampurna mild, 75 (tujuh puluh lima) bungkus merk jarum super, 50 (lima puluh) bungkus merk Surya GG 16, 35 (tiga puluh lima) bungkus merk Dji Sam Su, 40 (empat puluh bungkus rokok merk GG Internasional, 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk Diplomat Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Magnum Mild, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Merk Dunhil 16, 55 (lima puluh lima) bungkus rokok merk win 2, 40 (empat





puluh) bungkus rokok LA Mild dan 35 (tiga puluh lima) bungkus Rokok merk Malboro ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah sama sekali bukan milik para Terdakwa, melainkan milik saksi korban Sujarwo bin Parto Dirjo yang semula disimpan dalam rak dan etalase dalam toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*dimiliki*' adalah untuk dipergunakan diri sendiri ataupun untuk dialihkan kepada orang lain dengan cara apapun juga misalnya menjual, menggadaikan dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan '*melawan hukum*' adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun setiap tindakan yang bertentangan dengan keputusan didalam pergaulan hidup bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperkuat oleh keterangan para Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil telah mengambil barang berupa : 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk ESEE, 45 (empat puluh lima) bungkus rokok merk sempurna mild, 75 (tujuh puluh lima) bungkus merk jarum super, 50 (lima puluh) bungkus merk Surya GG 16, 35 (tiga puluh lima) bungkus merk Dji Sam Su, 40 (empat puluh bungkus rokok merk GG Internasional, 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk Diplomat Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Magnum Mild, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Merk Dunhil 16, 55 (lima puluh lima) bungkus rokok merk win 2, 40 (empat puluh) bungkus rokok LA Mild dan 35 (tiga puluh lima) bungkus Rokok merk Malboro milik Saksi korban Sujarwa bin Parto Dirjo yang semula berada di dalam toko ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan mempunyai maksud untuk dijual. Para Terdakwa mengambil rokok berbagai merk karena barang tersebut akan lebih cepat terjual dan lagi di dalam toko juga tidak ada barang lain yang berharga yang mudah untuk dibawa ;

Menimbang, bahwa Saksi korban Sujarwa bin Parto Dirjo selaku pemilik tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil rokok berbagai merk untuk dijual yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korbandan



perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri telah terbukti dalam mengambil rokok berbagai merek milik Saksi korban Sujarwa bin Parto Dirjo dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran masing-masing ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00. WIB merencanakan perbuatannya dan berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2012 Nopol : AD-4390-CQ, warna Hitam Biru milik orang tua Terdakwa I menuju ke tempat kejadian untuk cek lokasi setelah itu Kembali lagi kerumah Terdakwa I untuk mempersiapkan linggis, gunting dan sak warna putih;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB. para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I menuju ke taman Cawas untuk memarkirkan sepeda motornya di depan Mushola Taman Cawas yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari toko kelontong milik Saksi Sujarwa setelah memarkir sepeda motor dan sampai di toko Terdakwa I naik ventilasi dengan menggunakan ember hitam sebagai pijakan dan didorong oleh Terdakwa II untuk masuk toko melalui ventilasi kamar mandi kemudian memotong pintu masuk yang terbuat dari seng dan menuju pintu belakang untuk membuka pintu agar Terdakwa II bisa masuk toko selanjutnya para Terdakwa mengambil rokok berbagai merek yang ada di lemari maupun etalase dan dimasukkan ke dalam karung putih yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan meletakkan karung putih yang berisi rokok berbagai merek, linggis dan gunting dibelakang toko dan untuk menghindari diketahui orang Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mematikan lampu toko menuju ke tempat parkir sepeda motor di taman Cawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata adanya kerjasama yang demikian erat antara para Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa :



Ad. 5. dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satu sub unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa barang milik saksi Sujarwa bin Parto Dirjo yang berada di dalam toko dan tertutup, diambil oleh para Terdakwa dengan cara : Terdakwa I dengan memanjat dinding dengan pijakan ember dan mencongkel ventilasi kamar mandi dengan menggunakan linggis dan masuk ke toko dengan merusak ventilasi dan setelah berhasil masuk kamar mandi kemudian melubangi pintu kamar mandi yang terhubung ke toko dengan menggunakan gunting setelah berhasil masuk Terdakwa I membuka pintu belakang agar Terdakwa II bisa masuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa ternyata adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan tidak alasan pembenar ataupun pemaaf sehingga jika dikaitkan dengan unsur kesatu maka unsur tersebut menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah karung warna putih ada tulisanya Bran Pollard Netto 50 Kg Pt. Manunggal Perkasa Cilacap – Indonesia.
- 1 ( satu ) buah lingis besi panjang 60 CM ujungnya lancip.
- 1 ( satu ) buah gunting kecil bergagang plastik warna hijau dan oren.

oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 32 ( tiga puluh dua ) bungkus rokok merk ESEE
- 45 ( empat puluh lima ) bungkus rokok merk sampurna mild
- 75 ( tujuh puluh lima ) bungkus merk jarum super
- 50 ( lima puluh ) bungkus merk Surya GG 16
- 35 ( tiga puluh lima ) bungkus merk Dji Sam Su
- 40 ( empat puluh ) bungkus rokok merk GG Internasional
- 49 ( empat puluh sembilan ) bungkus rokok merk Diplomat Mild
- 20 ( dua puluh ) bungkus rokok merk Magnum Mild
- 30 ( tiga puluh ) bungkus rokok Merk Dunhil 16
- 55 ( lima puluh lima ) bungkus rokok merk win 2
- 40 ( empat puluh ) bungkus rokok LA Mild
- 35 ( tiga puluh lima ) bungkus Rokok merk Malboro

oleh karena terbukti milik Saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi Sujarwa Bin Alm. Parto Diharjo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru tahun 2012 Nopol AD 4390 CQ Noka : MHIJF811XCK608328, NOSIN : JF81E1605483, beserta STNK atas nama TRI HASTUTI Dk. Randusari, RT. 03/06, Kelurahan Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Klaten.

oleh karena terbukti milik orang tua Terdakwa I maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Khusus Terdakwa I Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono pernah dihukum ;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi korban dan menimbulkan keresahan masyarakat khususnya di sekitar tempat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa masih dimungkinkan untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari ;
- Khusus Terdakwa II Ariyanto Risky Prastomo Bin Timbul Pandoyo belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Para Terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam, akan tetapi untuk membuat Para Terdakwa jera serta menyadari kesalahannya sehingga tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono** dan Terdakwa II **Ariyanto Risky Prastomo Bin Timbul Pandoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tunggal dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Terdakwa II Ariyanto Risky Prastomo Bin Timbul Pandoyo** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna putih ada tulisanya Bran Pollard Netto 50 Kg Pt. Manunggal Perkasa Cilacap – Indonesia;
  - 1 (satu) buah lingis besi panjang 60 CM ujungnya lancip;
  - 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik warna hijau dan orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk ESEE;
- 45 (empat puluh lima) bungkus rokok merk sampurna mild;
- 75 (tujuh puluh lima) bungkus merk jarum super;
- 50 (lima puluh) bungkus merk Surya GG 16;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus merk Dji Sam Su;
- 40 (empat puluh) bungkus rokok merk GG Internasional;
- 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk Diplomat Mild;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Magnum Mild;
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Merk Dunhil 16;
- 55 (lima puluh lima) bungkus rokok merk win 2;
- 40 (empat puluh) bungkus rokok LA Mild;
- 35 (tiga puluh lima) bungkus Rokok merk Malboro;

Dikembalikan kepada saksi Sujarwa Bin Alm. Parto Diharjo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam biru tahun 2012 Nopol: AD-4390-CQ Noka: MHIJF811XCK608328, NOSIN: JF81E1605483, beserta STNK atas nama TRI HASTUTI Dk. Randusari, RT. 03/06, Kelurahan Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Dicky Dwi Septiyanto Als Diki Bin Dwi Wahyono;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Priyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Rista Wiratiningrum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Edi Priyana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20